

**PEDOMAN**

# **ETIKA PELESTARIAN**



**Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset,  
dan Teknologi**





Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset dan Teknologi

# ETIKA PELESTARIAN

Fitra Arda, dkk.

## **ETIKA PELESTARIAN**

### **Pengarah**

Hilmar Farid

### **Penanggung Jawab**

Judi Wahjudin

### **Penyusun**

Fitra Arda

Mundardjito

Wiwin Djuwita Ramelan

Candrian Attahiyat

### **Tim Pengolah Data**

Sri Patmiarsi Retnaningtyas, Dewi Kurnianingsih, Muhammad Natsir Ridwan, Abi Kusno, Desse Yussubrasta, Dewi Yulianti, Dedah Rufaedah, Irfan Aryanto Iha, Albertus Napitupulu, Dede Sunarya, Bimo Adriawan, Rinawan, Bariyo, Elida Ririka, Ayudia Ciremai

### **Desain dan Layout**

Asep Herdiansyah

### **Penerbit**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

### **Dikeluarkan Oleh**

Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Kompleks Kemdikbudristek, Gedung 'E' Lantai 11

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

**ISBN : 978-623-194-925-7**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kemudahan kepada kami dalam kegiatan Penyusunan Etika Pelestarian Cagar Budaya. Kegiatan Penyusunan Etika Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Penyusunan Etika Pelestarian Cagar Budaya merupakan bagian dari upaya pelestarian cagar budaya agar terwujud pelestarian yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam pelaksanaannya pelestarian tidak hanya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten tetapi juga harus didukung etika yang ketat, agar *output* dan *outcome* aktivitas pelestarian tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara program dan akademis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etis

kepada publik.

Terwujudnya Etika Pelestarian Cagar Budaya ini berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu tidak lupa kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi, terutama kepada para narasumber, Balai Pelestarian Cagar Budaya seluruh Indonesia, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Biro Hukum Kemdikbudristek, dan pemangku kepentingan yang telah menyelesaikan penyusunan buku ini.

Kami berharap semoga kegiatan Etika Pelestarian Cagar Budaya dapat bermanfaat dalam upaya kita bersama menjaga kelestarian warisan budaya yang dapat menjadi bagian dari penguatan karakter bangsa.

Direktur Pelindungan Kebudayaan

Judi Wahjudin

NIP 196908291998021002

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum .....	6
C. Maksud dan Tujuan.....	7
D. Ruang Lingkup .....	8
BAB 2 PENGERTIAN ETIKA DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA .....	11
A. Etika .....	11
B. Pelestarian Cagar Budaya .....	13
BAB 3 ETIKA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 21	
A. Etika 1 Menjunjung Tinggi Keadilan .....	21
B. Etika 2 Menghormati Sejarah dan Tradisi....	22
C. Etika 3 Menjunjung Tinggi Kejujuran dan Kebenaran .....	23
D. Etika 4 Menjaga Keaslian dan Keutuhan .....	25
E. Etika 5 Menaati Hukum.....	27

F. Etika 6 Menghormati Agama & Kepercayaan ..	28
G Etika 7 Mengutamakan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat.....	29
H. Etika 8 Menjaga Keutuhan Dokumen.....	29
BAB 4 PENUTUP.....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

**H**ingga kini banyak warisan budaya kebendaan yang ditemukan di Indonesia, baik di darat maupun di air. Tinggalan tersebut beragam dalam jenis dan bentuknya, dan dapat dikelompokkan menjadi benda, bangunan, struktur, dan situs. Sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, warisan budaya kebendaan yang berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau

kebudayaan, akan berstatus sebagai Cagar Budaya (CB) jika sudah ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri. Sementara itu, warisan budaya kebendaan yang telah terdaftar dan dalam proses pengkajian, disebut sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Meskipun berbeda status, namun karena Objek Diduga Cagar Budaya dianggap memiliki nilai penting, maka keberadaannya perlu dilestarikan.

Hakikat data kebudayaan masa lampau yang terwujud dalam warisan budaya kebendaan memiliki keterbatasan. Setidak-tidaknya ada lima keterbatasan pada sumber data tersebut sehingga memerlukan perlakuan berdasarkan etika pelestarian, yaitu:

- Pertama, terbatas dalam kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah yang sampai ke tangan kita dapat dipastikan jauh lebih sedikit dari keberadaannya dahulu ketika dibuat dan digunakan. Demikian pula terbatas dalam hal keutuhannya. Keterbatasan kualitas menyebabkan informasi yang dikandung tidak akan pernah dapat diungkapkan secara lengkap sebagaimana warisan tersebut berfungsi.

- Kedua, terbatas karena sifat kebendaannya (*tangible*) dan non kebendaannya (*intangible*). Sebagai benda yang memiliki tingkat kekuatan tertentu, dapat dipastikan akan atau telah masuk dalam proses perapuhan. Semua proses tersebut akan pula mengikis non kebendaannya. Informasi nilai penting yang dikandungnya berangsur-angsur hilang.
- Ketiga, terbatas pula dalam hal sifatnya yang mudah dipindahkan atau bergerak (*movable*). Perpindahan ini akan menghilangkan nilai kontekstualnya sebagai salah satu aspek terpenting dalam tataran interpretasi. Sifatnya ketidakbergerakannya (*immovable*) menjadikan warisan budaya ke bendaan tidak dapat menghindari berbagai gangguan yang menyebabkan kerusakan.
- Keempat, terbatas karena mengalami berbagai proses transformasi baik oleh perilaku manusia (*cultural transformation processes*) maupun kekuatan alam (*natural transformation processes*). Warisan budaya ke bendaan yang hidup dalam setiap lapisan budaya sampai masa sekarang akan

mengalami perubahan perlakuan sesuai dengan perilaku manusianya. Perubahan bukan saja terhadap bentuk, jumlah, konteks, bahan, tetapi juga fungsinya. Perubahan tersebut akan menyebabkan pengurangan nilai-nilai pentingnya. Proses perubahan oleh alam, utamanya iklim yang ekstrim dan bencana akan menyebabkan lebih banyak lagi pengurangan nilai dan jumlah. Nilai kontekstualnya akan tercabut dan kebendaannya akan musnah.

- Kelima, terbatas karena ada warisan budaya kebendaan dalam bentuk bangunan atau struktur yang sudah tidak berfungsi sebagaimana didirikan (*dead monument*) dan ada pula yang berfungsi sesuai maksud pendiriannya sampai sekarang (*living monument*). Meskipun konsep tersebut sudah tidak lagi dipakai sebagai landasan pengaturan, namun perbedaan fungsi keduanya masih dapat diidentifikasi sebagai penyebab tinggi rendahnya tingkat kerusakan. Kedua jenis status tersebut akan mengakibatkan perbedaan nilai-nilai yang dimilikinya.

Keterbatasan yang dimiliki warisan budaya kebendaan juga mengutamakan prinsip intervensi minimal (*minimal intervention*). Intervensi minimal mengandung arti apa yang dijaga harus mempertahankan sebanyak-banyaknya keaslian. Hal tersebut untuk menjaga agar ketika melakukan kegiatan pelestarian khususnya yang terkait dengan bangunan dan struktur, dipahami dimana harus berhenti sehingga perubahan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan keasliannya. Intervensi minimal, tidak saja pada prinsip tetapi hingga pada permasalahan penggantian bahan dan perubahan bentuk. Secara umum keputusan tersebut dapat diikat oleh etika pelestarian.

Sebagai sumber daya budaya, semuanya menyimpan informasi yang dapat menjelaskan tentang masa lalu manusia, yaitu dengan memperhatikan dimensi bentuk dan wujud, usia dan waktu yang berhubungan dengannya, serta tempat penemuannya. Unsur-unsur tersebut mempunyai arti penting dalam kajian arkeologi untuk dapat menjelaskan tentang perilaku manusia yang menghasilkan beragam tinggalan purbakala tersebut.

Setiap orang pada prinsipnya dapat memiliki warisan budaya kebendaan, Objek Diduga Cagar Budaya, atau Cagar Budaya, yang diperoleh melalui penemuan, pencarian, warisan, hibah, atau pengalihan kepemilikan, tetapi juga wajib melestarikannya, melalui kegiatan pendaftaran, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merasa perlu untuk menyusun petunjuk atau pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang dapat dipertanggungjawab, untuk dijadikan sebagai etika di dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian.

## **B. Dasar Hukum**

Etika di dalam pelestarian Cagar Budaya telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 53 ayat (2) mengamanatkan bahwa dalam setiap kegiatan pelestarian harus melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Lebih lanjut pasal 96 ayat (1) butir a dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang

menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya. Berdasarkan amanat yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, maka etika pelestarian menjadi hal yang penting untuk disusun, kemudian ditetapkan, selanjutnya dijadikan acuan di dalam setiap kegiatan pelestarian Cagar Budaya.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan etika pelestarian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian Cagar Budaya. Selain itu juga menjadi pengetahuan bagi masyarakat, yang berguna sebagai sarana kontrol sosial dalam mencermati pelaksanaan pekerjaan pelestarian, baik ditujukan terhadap penanganan warisan budaya kebendaan, Objek Diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya itu sendiri, maupun terhadap sikap dan perilaku para pelaksananya.

Tujuan etika pelestarian adalah agar pelaksanaan kegiatan pelestarian dilakukan dengan memperhatikan kondisi fisik warisan budaya kebendaan, Objek Diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya, yang dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan, dan bertanggung

jawab dalam bersikap dan berperilaku dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

#### **D. Ruang Lingkup**

Lingkup pedoman etika pelestarian ini mencakup pengertian tentang warisan budaya kebendaan, Objek Diduga Cagar Budaya, Cagar Budaya, pelestarian, dan etika pelestarian. Selain itu, diuraikan tentang prinsip-prinsip dalam beretika, termasuk rincian dari setiap etika yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap pelaksana pelestarian. Dimaksudkan dengan pelaksana pelestarian di sini adalah: (1) Tenaga Ahli Pelestari atau tenaga pelaksana yang langsung atau tidak langsung melakukan pekerjaan pelestarian, dan (2) para penyelenggara atau pemangku kepentingan yang akan menyelenggarakan atau memiliki hubungan erat dengan kegiatan pelestarian, baik dalam kegiatan pencarian, penemuan, pendaftaran, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Penerapan etika pelestarian ini tidak semata-mata ditujukan hanya kepada benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang berada di darat maupun di air, yang sudah

berstatus sebagai Cagar Budaya, tetapi juga terhadap Objek Diduga Cagar Budaya dan warisan budaya kebendaan yang belum didaftarkan dan ditetapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.



# **BAB II**

## **PENGERTIAN ETIKA DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

### **A. Etika**

**E**tika merupakan produk budaya yang dibuat dan diakui sebagai milik bersama. Etika erat hubungannya dengan norma dan aturan-aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat tentang sikap ‘yang baik’ atau ‘yang tidak baik’, ‘patut’ atau ‘yang tidak patut’, ‘yang pantas’ atau ‘yang tidak pantas’.

Kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Dalam khasanah Bahasa Indonesia kata “etika” mempunyai arti (a) sistem nilai atau norma moral yang menjadi pedoman bagi

seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak di masyarakat; (b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral, atau (c) ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis. Seperangkat nilai, norma, moral, dan ahlak merupakan unsur tak terpisahkan dari etika yang seluruhnya berpangkal dari pola berpikir manusia. Hal itu berarti bahwa semua persoalan etika akan berada di ranah pemikiran pelakunya.

Pada prinsipnya etika dapat disamakan dengan aturan yang menjadi pedoman kepatutan seseorang dalam bertingkah laku kepada orang lain atau kepada masyarakat. Namun, kedudukan dari etika (*ethics*) berbeda dengan hukum (*law*). Etika umumnya bersifat informal, sementara hukum selalu formal. Cara menggunakan kedua peraturan ini pun berbeda. Etika mengatur perilaku seseorang sebelum melakukan tindakan, sebaliknya hukum mengatur konsekuensi dari tindakan. Itu sebabnya pada ranah hukum terdapat ancaman pidana yang disahkan oleh negara apabila pelanggaran yang dilakukan itu

merugikan orang lain. Sementara pada ranah etika hukuman yang dijatuhkan bersifat sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mencantumkan dua pasal yang secara langsung menyebut etika pelestarian, yaitu:

- (1) Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan bahwa kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian; dan
- (2) Pasal 96 ayat (1) huruf a yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.

Keterangan tentang pengertian umum dari etika pelestarian tidak dapat ditemukan dalam undang-undang maupun di bagian Penjelasan dari undang-undang tersebut, oleh karena itu diperlukan peraturan turunan untuk menguraikannya agar dapat dimengerti oleh masyarakat.

## **B. Pelestarian Cagar Budaya**

Pasal 1 angka 22 tentang Pengertian Umum dari istilah pelestarian menjelaskan bahwa “pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya”. Kalimat ini mengandung setidaknya lima kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: (1) mempertahankan keberadaan Cagar Budaya; (2) mempertahankan nilai Cagar Budaya; (3) melindungi Cagar Budaya; (4) mengembangkan Cagar Budaya; dan (5) memanfaatkan Cagar Budaya. Kelima kata kerja ini mencerminkan tindakan-tindakan pelestarian yang disebut di dalam undang-undang. Seluruh tindakan ini tentunya dilaksanakan oleh Setiap Orang atau petugas di lingkungan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab melestarikan Cagar Budaya.

Kata kunci pertama mempunyai maksud untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dalam masyarakat. Keberadaan ini dibentengi oleh empat istilah dalam undang-undang yaitu: rusak, hilang, musnah, dan hancur yang dapat ditemukan pada enam

pasal: Pasal 19 tentang pemilikan dan penguasaan, Pasal 41 tentang pemeringkatan, Pasal 51 tentang penghapusan, Pasal 59 tentang penyelamatan, Pasal 61 tentang pengamanan, dan Pasal 96 tentang wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kata kunci kedua tentang nilai penting Cagar Budaya merupakan turunan dari pengertian umum Cagar Budaya yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 yaitu terdapatnya nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan di setiap Cagar Budaya. Penyebutan nilai penting juga ditemukan pada penjelasan tentang pengertian pelestarian, pengembangan, revitalisasi, dan adaptasi pada pasal yang sama. Penempatannya dalam batang tubuh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 58 tentang penyelamatan, Pasal 78 tentang aturan umum pengembangan, Pasal 79 tentang penelitian, Pasal 80 tentang revitalisasi, dan Pasal 83 tentang adaptasi.

Selain istilah “nilai penting” di dalam batang tubuh undang-undang ditemukan juga istilah “nilai budaya” yang mempunyai konotasi sama dengan “nilai penting”. Istilah

ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 huruf 31 tentang Ketentuan Umum, Pasal 5 tentang Kriteria Cagar Budaya, Pasal 79 tentang Penelitian, dan Pasal 80 tentang Revitalisasi. Dengan dicantumkannya aspek nilai penting dalam Ketentuan Umum tentang Cagar Budaya dan nilai budaya dalam Kriteria Cagar Budaya, maka pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat kebendaan (*tangible*), tetapi juga hal-hal yang bersifat bukan kebendaan (*intangible*).

Kata kunci ketiga tentang “melindungi” Cagar Budaya memiliki pengertian yang hampir sama dengan kata kunci pertama, yaitu upaya untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya yang memberi perhatian khusus kepada aspek fisik dari cagar budaya itu. Istilah “melindungi” juga ditemukan pada Pasal 18 tentang museum dan Pasal 22 tentang kewajiban Setiap Orang melindungi cagar budaya yang berada di bawah aturan tentang Pemilikan Penguasaan. Kata “melindungi” juga ditemukan pada Pasal 1 angka 21 tentang pengertian pengelolaan di bawah Pengertian Umum. Selain itu, pada Pasal 31 angka 5 di

bawah Pengkajian terdapat istilah “dilindungi” terkait dengan pendaftaran benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan yang diperlakukan sama dengan Cagar Budaya.

Kata kunci keempat perihal “mengembangkan” Cagar Budaya dapat ditemukan pada angka 21 di bawah Ketentuan Umum yang menjelaskan arti tentang pengelolaan Cagar Budaya. Pada batang tubuh undang-undang hanya terdapat dua pasal yang mencantumkan istilah “mengembangkan” yaitu Pasal 18 tentang Pemilikan dan Penguasaan dan Pasal 95 tentang Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kata kunci kelima perihal “memanfaatkan” Cagar Budaya dapat ditemukan pada angka 21 tentang arti pengelolaan dan angka 22 tentang arti pelestarian. Dalam batang tubuh undang-undang istilah ini tercantum dalam Pasal 18 tentang Pemilikan dan Penguasaan serta Pasal 85, Pasal 88, dan Pasal 93 tentang Pemanfaatan, Hukuman pidana atas pelanggaran pemanfaatan Cagar Budaya yang bertentangan dengan undang-undang diatur dalam Pasal 112. Istilah “pemanfaatan” yang



memiliki arti sama dengan “memanfaatkan” dapat ditemukan pada Pasal 4 di bawah Asas, Tujuan, dan Lingkup; Pasal 10 dalam Situs dan Kawasan; Pasal 18 di bawah Pemilikan dan Penguasaan; Pasal 42 di bawah Pemeringkatan; Pasal 62 dan Pasal 64 di bawah Pengamanan; Pasal 72 di bawah Zonasi; Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 di bawah Pemanfaatan.

Kehadiran kata-kata kunci di banyak pasal yang hampir menjabarkan bentuk pekerjaan atau tindakan pelestarian yang dilakukan oleh setiap orang, termasuk di dalamnya Tenaga Ahli Pelestarian (yang diatur dalam Pasal 53). Oleh karena itu, dibutuhkan rumusan etika yang jelas untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan pelecehan undang-undang. Etika yang dimaksud secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penerapan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas.

Terdapatnya kata “pelestarian” di banyak pasal undang-undang dapat dimaknai bahwa etika pelestarian yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 96 ayat (1) adalah etika yang bertujuan untuk mencegah Setiap Orang

melakukan pelanggaran pidana terhadap keberadaan dan keaslian Cagar Budaya, serta mencegah dilakukannya pelecehan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Cagar Budaya.

Bahwa dalam menetapkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis menjadi Cagar Budaya diperlukan kajian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1. Dengan demikian, cakupan dari etika pelestarian ini mencakup juga semua kegiatan berupa pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan di bawah ketentuan tentang Registrasi Nasional Cagar Budaya dalam Pasal 28 s/d/ 51.



# **BAB III**

## **ETIKA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

### **Etika 1. Menjunjung tinggi keadilan**

1. Setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya harus mengedepankan keadilan untuk menghindari terjadinya konflik sosial.
2. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus berupaya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sekitarnya dari keuntungan materi dan non materi yang diperolehnya.
3. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus

memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus untuk mendapat akses menikmati cagar budaya serta memahami maknanya.

4. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus berusaha memenuhi hak-hak kelompok masyarakat di wilayah Indonesia secara adil dalam memperoleh dukungan mempertahankan simbol identitasnya.
5. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus menghindari diskriminasi dalam melakukan pelayanan publik.

## **Etika 2. Menghormati sejarah dan tradisi**

1. Setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya harus mengutamakan kepentingan masa depan (*transmit to next generation*).
2. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus menghormati nilai-nilai kebangsaan yang bersifat lokal maupun nasional.
3. Setiap orang yang melakukan pelestarian

Cagar Budaya harus menyadari bahwa nilai sejarah dan tradisi yang terkandung di dalamnya memiliki arti penting bagi masyarakat pendukungnya.

4. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian harus menggali dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat untuk mendukung pelestarian Cagar Budaya.
5. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya tidak mendasari kegiatannya untuk tujuan komersialisasi.

### **Etika 3. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran**

1. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
2. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus jujur dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi hasil pekerjaannya kepada masyarakat, pemerintah, dan rekan sejawat.

3. Setiap orang dalam melakukan pelestarian Cagar Budaya harus membuka diri terhadap keterlibatan berbagai bidang ilmu dan teknologi.
4. Setiap orang yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan harus memperhatikan etika ilmiah dan etika pendidikan.
5. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus senantiasa memberi masukan yang benar kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
6. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus bersikap jujur dalam merekam dan menyampaikan informasi hasil pekerjaannya.
7. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus memaparkan secara jujur kualifikasi dan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaannya.
8. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus menghargai dan menghormati hasil pekerjaan rekan sejawatnya.

9. Setiap orang harus memiliki integritas untuk semua hal yang berhubungan dengan tindakan pelestarian.

#### **Etika 4. Menjaga keaslian dan keutuhan**

1. Setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya harus menghormati setiap perubahan nilai (*value*) dan fisik Cagar Budaya dari masa ke masa.
2. Setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya harus berusaha agar dapat mengembalikan Cagar Budaya ke kondisi semula (*reversible*).
3. Setiap orang yang melakukan perlindungan Cagar Budaya harus berupaya mengutamakan penanganan in situ.
4. Setiap orang yang melakukan kegiatan pengembangan Cagar Budaya yang berbeda dari fungsi semula (*adaptive reuse*) harus berusaha agar dapat menyajikan unsur-unsur fungsi asli Cagar Budaya.
5. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya perlu menerapkan prinsip intervensi sekecil mungkin.

6. Setiap orang yang menyelenggarakan pelestarian Cagar Budaya perlu mempertimbangkan dampak kerusakan sekecil mungkin.
7. Setiap orang yang melakukan pengangkatan, pemindahan/penambahan, dan pengurangan Cagar Budaya harus memiliki dasar alasan yang kuat terkait dengan konteksnya.
8. Setiap orang yang menangani pelestarian harus memperhatikan risiko penggunaan bahan dan teknik terbaik berdasarkan pengetahuan mutakhir dan berdampak minimal terhadap kerusakan Cagar Budaya.
9. Setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya harus menganggap penting pekerjaan kajian dan berkonsultasi kepada pihak-pihak yang kompeten sebelum melakukan tindakan penanganan keutuhan Cagar Budaya.
10. Setiap orang tidak boleh melakukan kompromi dalam pelestarian Cagar Budaya yang melanggar prinsip pelestarian dan berisiko menimbulkan perubahan bentuk dan penurunan nilai.

11. Setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya harus memberikan komitmen berlanjutnya pelestarian yang dilakukannya kepada pemilik, pengelola, dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
12. Setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya harus selalu mempertimbangkan kondisi kedaruratan sesuai peraturan perundang-undangan dan tradisi yang berlaku di masyarakat.
13. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan alam.

### **Etika 5. Menaati hukum**

1. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus menghormati hak kepemilikan dan penguasaan Cagar Budaya.
2. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus menghormati kewenangan pengelolaan Cagar Budaya.

3. Setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya untuk kepentingan pihak lain harus menghormati keterikatannya dengan hukum.
4. Setiap orang yang memanfaatkan Cagar Budaya harus menghormati hak cipta dan penghormatan pada tradisi.
5. Setiap orang yang mengetahui adanya warisan budaya bersifat kebendaan, Objek Diduga Cagar Budaya, dan Cagar Budaya yang diperoleh secara ilegal harus memiliki kesadaran tinggi untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang.

## **Etika 6. Menghormati agama dan kepercayaan**

1. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus menghormati nilai keagamaan dan kepercayaan masyarakat di sekitarnya.
2. Setiap orang yang melakukan dan memberikan izin pemanfaatan Cagar Budaya bersifat keagamaan dan kepercayaan untuk kepentingan lain harus menghormati agama dan kepercayaan yang melatarbelakangi Cagar Budaya tersebut.

3. Setiap orang yang memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama harus didasarkan atas penghargaan pada semangat keragaman dan toleransi.

### **Etika 7. Mengutamakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat**

1. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran memiliki dan melestarikannya.
2. Setiap orang yang melakukan promosi Cagar Budaya perlu memperhatikan aspek pendidikan untuk meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran masyarakat melalui komunikasi yang tepat kepada kelompok masyarakat yang berkepentingan.

### **Etika 8. Menjaga keutuhan dokumen**

1. Setiap orang yang melaksanakan pelestarian Cagar Budaya bertanggung jawab mendokumentasikan setiap proses kegiatannya secara akurat dan lengkap serta menyimpan hasil rekamannya dengan baik.

2. Setiap orang yang mendokumentasikan pelestarian cagar budaya harus dapat memberikan akses secara adil kepada setiap orang.
3. Setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya harus mempertahankan keselamatan dan keutuhan data secara berkelanjutan.
4. Setiap orang yang melakukan kegiatan mengembalikan nilai penting Cagar Budaya melalui restorasi dan rekonstruksi harus mendokumentasikannya secara lengkap.
5. Setiap orang yang melaksanakan publikasi hasil pelestarian Cagar Budaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda tingkat pengetahuannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

**P**edoman Etika Pelestarian ini merupakan acuan dalam pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, diharapkan para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang melaksanakan pelestarian dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik.



Perencanaan etika pelestarian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian Cagar Budaya. Selain itu juga menjadi pengetahuan bagi masyarakat, yang berguna sebagai sarana kontrol sosial dalam mencermati pelaksanaan pekerjaan pelestarian, baik ditujukan terhadap penanganan warisan budaya kebendaan, Objek Diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya itu sendiri, maupun terhadap sikap dan perilaku para pelaksananya.

Tujuan etika pelestarian adalah agar pelaksanaan kegiatan pelestarian dilakukan dengan memperhatikan kondisi fisik warisan budaya kebendaan, Objek Diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya, yang dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan, dan bertanggung jawab dalam bersikap dan berperilaku dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

ISBN 978-623-194-925-7



9 786231 949257